



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ojak Tulus Parasian Napitupulu Als Raymond
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Kelurahan Balige III Kecamatan
Balige Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 15 September 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 16 September 2023 sampai dengan 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Luga Pardamean Manalu, S.H., dkk, berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kantor Pengadilan Negeri Tarutung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid. Sus/2023/PN Trt tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Trt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika jenis Ekstasi dan Ganja” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Primair Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.-----

Melepaskan Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond dari Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut.;

3.-----

Menyatakan T erdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika jenis Ekstasi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange sisa uji Laboratorium dengan netto 1,75 (satu kom tujuh lima) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat sisa uji laboratorium dengan netto seberat 2,22 (dua koma dua dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pariksabungan Jl. Balige kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat para saksi yang terdiri dari Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Desman Nababan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond ada memesan narkoba jenis Ekstasi tepatnya di Desa Pariksubungan Kecamatan Siborong-borong. Bahwa selanjutnya para saksi tersebut memastikan informasi yang didapat dimana Terdakwa saat itu berada di Kedai Tuak Jl. Balige Kecamatan Siborong-borong. Selanjutnya saat para saksi mendatangi tempat tersebut kemudian Terlihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berlari menuju kamar mandi kedai tuak tersebut. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dalam badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange.
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam tas milik Terdakwa yang didapat dari seseorang bernama Alexander (DPO) saat berada di kamar kos Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas permintaan Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya nomor: K/13/II/2023/NARKOBA tanggal 13 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) butir bahan Adiktif lainnya (Narkoba) pil koplo serbuk dengan hasil penimbangan berat Netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) Gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan hasil penimbangan berat Netto 2,22(dua koma dua dua) Gram;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor No. Lab.: 5548 / NNF / 2023, Pada tanggal 25 bulan September tahun 2023. Dari Hasil kesimpulan bahwa Barang Bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk serbuk warna orange, dengan berat 3,92 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kemudian Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,22 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pariksabungan Jl. Balige kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat para saksi yang terdiri dari Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Desman Nababan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang Bernama Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond ada memesan narkoba jenis ganja tepatnya di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborong-borong. Bahwa selanjutnya para saksi tersebut memastikan informasi yang didapat dimana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di kos-kosannya Jl. Balige Kecamatan Siborong-borong. Bahwa pada saat berada di kos-kosan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa bungkus Kertas nasi berisi diduga ganja kering. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan dalam badan Terdakwa ditemukan barang bukti lain berupa:

- Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari seseorang bernama Alexander (DPO) yang sebelumnya berada di kamar kos Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond;
- Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas permintaan Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya nomor: K/13/II/2023/NARKOBA tanggal 13 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) butir bahan Adiktif lainnya (Narkoba) pil koplo serbuk dengan hasil penimbangan berat Netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) Gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan hasil penimbangan berat Netto 2,22(dua koma dua dua) Gram.
- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor No. Lab.: 5548 / NNF / 2023, Pada tanggal 25 bulan September tahun 2023. Dari Hasil kesimpulan bahwa Barang Bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk serbuk warna orange, dengan berat 3,92 gram setelah dilakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kemudian Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,22 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Pariksabungan Jl. Balige kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yakni telah “menyalahgunakan Narkotika golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat para saksi yang terdiri dari Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Desman Nababan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang Bernama Ojak Tulus Parsian Napitupulu Als Raymond ada memesan narkoba jenis Ekstasi tepatnya di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborong-borong. Bahwa selanjutnya para saksi tersebut memastikan informasi yang didapat dimana Terdakwa saat itu berada di Kedai Tuak Jl. Balige Kecamatan Siborong-borong. Selanjutnya saat para saksi mendatangi tempat tersebut kemudian Terlihat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berlari menuju kamar mandi kedai tuak tersebut. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dalam badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sedangkan narkotika jenis ganja tersebut ditemukan dilantai tidak jauh dari kos Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Alexander (DPO) dengan cara Alexander (DPO) sendiri yang mendatangi Kos Terdakwa dan memberikan Ekstasi tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut digunakan Terdakwa untuk dugem karena Terdakwa stres telah dipecat dari café tepi danau bistro Balige, sehingga Terdakwa memesan Narkotika tersebut kepada Alexaander (DPO)
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan ganja
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas *permintaan* Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya nomor: K/13/II/2023/NARKOBA tanggal 13 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) butir bahan Adaktif lainnya (Narkoba) pil koplo serbuk dengan hasil penimbangan berat Netto 3,92(tiga koma sembilan dua) Gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan hasil penimbangan berat Netto 2,22(dua koma dua dua) Gram;
- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor No. Lab.: 5548 / NNF / 2023, Pada tanggal 25 bulan September tahun 2023. Dari Hasil kesimpulan bahwa Barang Bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk serbuk warna orange, dengan berat 3,92 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kemudian Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,22 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Berita acara Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dengan No. Lab: 5549 / NNF / 2023, tanggal 21 September 2023 Menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar Positif Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSEPH JIMMY GOKLAS SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan bernama Saksi Samsul Situmorang, Eben Haezer Sembiring dan Desman Marulitua Nababan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung Tuak di Jalan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Balige Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa ketika Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan saksi temukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil Narkoba jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan tas kecil berisi serbuk pil narkoba jenis Ekstasi warna orange dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam bak berisi air di kamar mandi warung tuak tersebut kemudian menemukan *handphone* milik Terdakwa di dalam kantong celana, sementara 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kos Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari kamar kos Terdakwa;
- Bahwa rekan Saksi yang bernama Samsul Situmorang melihat Terdakwa memasukkan tas berisi serbuk pil Narkoba jenis Ekstasi warna orange ke dalam bak berisi air di kamar mandi warung tuak di lokasi penangkapan;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan barang bukti berupa tas berisi Narkoba jenis Ekstasi adalah rekan saksi yaitu saksi Samsul Situmorang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis Ekstasi tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi secara rutin di Café Amor Siborongborong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta melakukan jual beli narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. SAMSUL SITUMORANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan bernama Saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak, Eben Haezer Sembiring dan Desman Marulitua Nababan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Warung Tuak di Jalan Balige Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan, Terdakwa tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis Ekstasi tersebut untuk dikonsumsi secara rutin di Café Amor Siborongborong;
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan saksi temukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil narkoba jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan tas kecil berisi serbuk pil narkoba jenis Ekstasi warna orange dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam bak berisi air di kamar mandi warung tuak tersebut kemudian menemukan *handphone* milik Terdakwa di dalam kantong celana, sementara 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasukkan tas berisi serbuk pil Narkoba jenis Ekstasi warna orange ke dalam bak berisi air di kamar mandi warung tuak di lokasi penangkapan;
- Bahwa yang pertama sekali menemukan barang bukti berupa tas berisi Narkoba jenis Ekstasi adalah rekan saksi yaitu Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Utara, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Kedai Tuak di Jalan Balige Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tas kecil berisi serbuk pil narkotika jenis Ekstasi warna orange dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam bak berisi air di kamar mandi warung tuak tersebut kemudian *handphone* milik Terdakwa di dalam kantong celana, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kos Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang bukti berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi tersebut untuk Terdakwa konsumsi di Café Amor Siborongborong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Balige Kabupaten Toba Samosir dari seorang laki-laki bernama Alexander;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Alexander di halaman kamar kos milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Alexander tentang keluhan kesah karena Terdakwa dipecat dari Café Tepi Danau Bistro Balige, lalu Terdakwa meminta Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Alexander karena Terdakwa ingin dugem di Café Amor Siborongborong nanti malam, kemudian Alexander mengatakan kepada Terdakwa nantilah jam 20.00 WIB tunggu obatnya datang, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Alexander

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



kembali di halaman kos Terdakwa lalu Alexander memberikan Terdakwa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi dalam bentuk pil berwarna orange, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke dalam tas kecil milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari Alexander;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan Terdakwa konsumsi dengan memasukkan ke dalam mulut kemudian menelannya lalu minum air putih, layaknya seperti minum obat tablet biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat berada di lantai pekarangan halaman kamar kos Terdakwa karena pekarangan atau halaman kos adalah tempat nongkrong atau berkumpulnya anak-anak penghuni kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat tersebut dan bukan Terdakwa pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis Ganja sekitar tanggal 30 Agustus 2023 di Dubi-Dubi Café Jalan By Pass Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum tersangkut pidana Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange sisa uji Laboratorium dengan netto 1,75 (satu kom tujuh lima) gram;
2. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat sisa uji laboratorium dengan netto seberat 2,22 (dua koma dua dua) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;



4. 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru;
5. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas pada persidangan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti di atas tersebut telah diperlihatkan pula kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan dan semua membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas *permintaan* Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya nomor: K/13/II/2023/NARKOBA tanggal 13 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) butir bahan Adiktif lainnya (Narkoba) pil koplo serbuk dengan hasil penimbangan berat Netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) Gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan hasil penimbangan berat Netto 2,22(dua koma dua dua) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium. Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor No. Lab.: 5548 / NNF / 2023, Pada tanggal 25 bulan September tahun 2023. Dari Hasil kesimpulan bahwa Barang Bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk serbuk warna orange, dengan berat 3,92 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 2,22 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa a.n OJAK TULUS PARASIAN NAPITUPULU ALS RAYMOND adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penolakan Kepemilikan Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Kedai Tuak di Jalan Balige Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru berisi serbuk pil Narkotika jenis Ektasi dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam bak berisi air dikamar mandi warung tuak tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ekstasi dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kamar kos Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang bukti berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi tersebut untuk Terdakwa konsumsi di Café Amor Siborongborong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Balige Kabupaten Toba Samosir dari seorang laki-laki bernama Alexander;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Alexander di halaman kamar kos milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Alexander tentang keluhan kesah karena Terdakwa dipecat dari Café Tepi Danau Bistro Balige, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Alexander karena Terdakwa ingin dugem di Café Amor Siborongborong nanti malam, kemudian Alexander mengatakan kepada Terdakwa nantilah jam 20.00 WIB tunggu obatnya datang, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Alexander kembali di halaman kos Terdakwa lalu Alexander memberikan Terdakwa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi dalam bentuk pil berwarna orange, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke dalam tas kecil milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari Alexander;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan Terdakwa konsumsi dengan memasukkan ke dalam mulut kemudian menelannya lalu minum air putih, layaknya seperti minum obat tablet biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat berada di lantai pekarangan halaman kamar kos Terdakwa karena pekarangan atau halaman kos adalah tempat nongkrong atau berkumpulnya anak-anak penghuni kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat tersebut dan bukan Terdakwa pemilik Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis Ganja sekitar tanggal 30 Agustus 2023 di Dubi-Dubi Café Jalan By Pass Balige;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta melakukan jual beli Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum tersangkut pidana Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal 13 September 2023, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas permintaan Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya Nomor: K/13/II/2023/NARKOBA tanggal 13 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/ Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) butir bahan Adiktif lainnya (Narkoba) pil koplo serbuk dengan hasil penimbangan berat Netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) Gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan hasil penimbangan berat Netto 2,22 (dua koma dua dua) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab.: 5548/NNF/2023, tanggal 25 September 2023, yang mana dari hasil kesimpulan bahwa Barang Bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk serbuk warna orange, dengan berat 3,92 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa atas nama Ojak Tulus Parasian Napitupulu Als Raymond adalah benar mengandung Metilendioksi metamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5549/NNF/2023, tanggal 21 September 2023, yang mana dari hasil kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama **Ojak Tulus Parasian Napitupulu Als Raymond**, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan ekstasi untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Kedai Tuak di Jalan Balige Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru berisi serbuk pil Narkotika jenis Ektasi dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam bak berisi air dikamar mandi warung tuak tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ekstasi dibungkus dengan kertas nasi warna coklat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kamar kos Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari kamar kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Balige Kabupaten Toba Samosir dari seorang laki-laki bernama Alexander dengan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Alexander di halaman kamar kos milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Alexander tentang keluhan kesah karena Terdakwa dipecat dari Café Tepi Danau Bistro Balige, lalu Terdakwa meminta Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Alexander karena Terdakwa ingin dugem di Café Amor Siborongborong nanti malam, kemudian Alexander mengatakan kepada Terakwa nantilah jam 20.00 WIB tunggu obatnya datang, selanjutnya pada pukul



20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Alexander kembali di halaman kos Terdakwa lalu Alexander memberikan Terdakwa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi dalam bentuk pil berwarna orange, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke dalam tas kecil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika jenis Ekstasi dari Alexander;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang bukti berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi di Café Amor Siborongborong, yang mana Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" diperuntukan kepada pelaku peredaran gelap narkotika, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi adalah untuk dikonsumsi di Café Amor Siborongborong maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.1 Unsur "Setiap Orang" dalam pertimbangan dakwaan primair kesatu di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pertimbangan dakwaan primair kesatu di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Kedai Tuak di Jalan Balige Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil Narkotika jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru berisi serbuk pil Narkotika jenis Ektasi dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam bak berisi air dikamar mandi warung tuak tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ekstasi dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat berada di lantai pekarangan halaman kamar kos Terdakwa karena pekarangan atau halaman kos adalah tempat nongkrong atau berkumpulnya anak-anak penghuni kos tersebut, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi narkotika jenis ganja tersebut ditemukan tergeletak di lantai halaman pekarangan kamar kos Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari kamar kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal mana telah dibantah oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penolakan Kepemilikan Barang Bukti Narkotika pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat bukan merupakan milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat tersebut Majelis Hakim menilai ditemukannya tidak dalam kekuasaan Terdakwa sehingga terhadap unsur *"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"* tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.1 Unsur "Setiap Orang" dalam pertimbangan dakwaan primair di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Kedai Tuak di Jalan Balige Desa Pariksubungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa serbuk pil Narkoba jenis Ekstasi warna orange, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Adidas warna biru berisi serbuk pil Narkoba jenis Ektasi dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam bak berisi air di kamar mandi warung tuak tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ekstasi dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat ditemukan terletak di lantai halaman pekarangan kamar kos Terdakwa yang berjarak 6 (enam) meter dari kamar kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik barang bukti berupa serbuk pil Narkoba jenis Ekstasi tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi di Café Amor Siborongborong, yang mana Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan Terdakwa konsumsi dengan memasukkan ke dalam mulut kemudian menelannya lalu minum air putih, layaknya seperti minum obat tablet biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum tersangkut pidana Narkotika, yang mana terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar tanggal 30 Agustus 2023 di Dubi-Dubi Café Jalan By Pass Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal 13 September 2023, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas permintaan Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya Nomor: K/13/II/2023/NARKOBA tanggal 13 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) butir bahan Adiktif lainnya (Narkoba) pil koplo serbuk dengan hasil penimbangan berat Netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) Gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan hasil penimbangan berat Netto 2,22 (dua koma dua dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab.: 5548/NNF/2023, tanggal 25 September 2023, yang mana dari hasil kesimpulan bahwa Barang Bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk serbuk warna orange, dengan berat 3,92 gram setelah dilakukan pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa bukti yang di periksa milik Terdakwa atas nama Ojak Tulus Parasian Napitupulu Als Raymond adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 5549/NNF/2023, tanggal 21 September 2023, yang mana dari hasil kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung MDMA dan benar mengandung Tetrahydrocannabinol

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa memang terbukti menyimpan dan menguasai narkotika jenis ekstasi, yang mana Terdakwa juga terbukti telah selesai menggunakan narkotika jenis ekstasi dimana hasil tes urine yang dilakukan oleh penyidik positif mengandung Metilendioksimetamfetamina (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu), oleh karena itu dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange sisa uji Laboratorium dengan netto 1,75 (satu kom tujuh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat sisa uji laboratorium dengan netto seberat 2,22 (dua koma dua dua) gram;

yang ditemukan oleh Saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak dan Saksi Samsul Situmorang di lokasi kejadian tanpa diketahui kepemilikan dan izinnya, oleh karena itu barang bukti tersebut menjadi barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ojak Tulus Parasian Napitupulu Als Raymond tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ojak Tulus Parasian Napitupulu Als Raymond terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Penyalah Guna Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serbuk Pil Narkotika jenis extasy warna orange sisa uji Laboratorium dengan netto 1,75 (satu kom tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat sisa uji laboratorium dengan netto seberat 2,22 (dua koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk Adidas warna biru;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardomuan Sihombing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)